

**Operation Peace Spring Turki Pada Konflik Bersenjata Suriah: Legalitas Dan Akibat Hukumnya**  
**Fajar Arief Nugroho**  
**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, fajarariefnugroho@gmail.com**  
**Sasmini**  
**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, sasmini\_fh@staff.uns.ac.id**

**Abstract**

*This paper will examine the legality of Turkey's military action in Syria in 2019, codenamed OPS, and whether it can be considered an act of aggression against Syria under international law. Unlike similar papers, which discuss the military action in terms of politics and foreign policy and link it to Turkey's refugee problem, this paper will focus on the military action's compliance with international law principles such as the use of armed force, right of self-defence, and international crimes. This paper is normative legal research that draws its conclusion using the deductive syllogism method. This paper concludes that OPS does not meet the criteria of international law's right to self-defence and is a clear violation of the UN Charter's prohibition on the use of armed force. More research is needed to investigate the legal ramifications of Turkey's military action, such as whether OPS fulfilled the elements of the crime of aggression in the 1998 Rome Statute, how much damage Syria has suffered as a result of this military action and how Turkey is liable for these losses under international law.*

*Keywords: crime of aggressions, military intervention, right to self-defence*

**Abstrak**

Tulisan ini akan membahas isu legalitas dari aksi militer Turki di Suriah pada tahun 2019, dengan sandi OPS, serta menganalisa apakah aksi militer tersebut dapat dianggap sebagai tindakan agresi terhadap Suriah berdasarkan kerangka hukum internasional. Tidak seperti tulisan serupa yang membahas aksi militer ini dari segi politik dan kebijakan luar negeri serta menghubungkannya dengan masalah pengungsi yang dialami Turki, tulisan ini akan berfokus pada hubungan aksi militer tersebut dengan prinsip-prinsip hukum internasional seperti penggunaan kekuatan bersenjata, hak membela diri, dan kejahatan internasional. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode silogisme deduktif dalam pengambilan kesimpulannya. Dalam kesimpulannya, tulisan ini menemukan bahwa OPS tidak memenuhi kriteria hak membela diri yang diatur dalam hukum internasional dan jelas merupakan pelanggaran terhadap larangan penggunaan kekuatan bersenjata dalam Piagam PBB. Dibutuhkan penelitian lanjutan untuk mendalami akibat hukum bagi Turki akibat aksi militernya ini, seperti apakah OPS telah memenuhi elemen dari kejahatan agresi dalam Statuta Roma tahun 1998 serta seberapa besar kerugian yang ditanggung oleh Suriah akibat aksi militer ini dan bagaimana pertanggungjawaban Turki atas kerugian tersebut dalam kerangka hukum internasional.

Kata kunci: agresi militer; hak mempertahankan diri; invensi militer

**Pendahuluan**

Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara tegas melarang setiap negara anggota PBB untuk menggunakan ancaman atau kekuatan bersenjata (*threat or use of force*) terhadap negara lain. Larangan ini merupakan upaya PBB untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB. Walau demikian, PBB tetap mengizinkan penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara dalam konteks tertentu, salah satunya untuk membela diri dari serangan bersenjata (*armed attack*) oleh pihak asing. Pengecualian ini diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB dan dikenal luas sebagai hak membela diri (*right to self-defence*). Perlu diketahui bahwa penggunaan hak membela diri hanya dapat dilakukan setelah ambang batasnya penggunaannya terpenuhi. Ambang batas terdiri dari elemen-elemen seperti (Greenwood 2017): (1) merupakan tindakan balasan dari peristiwa *armed attack*; (2) tindakan membela diri perlu untuk dilakukan (*necessary*) dan harus dilakukan dengan proposional (*proportional*); dan (3) tindakan membela diri dilaporkan kepada Dewan Keamanan (DK) PBB dan segera dihentikan setelah DK PBB mengambil tindakan terhadap situasi tersebut. Apabila tindakan membela diri yang dilakukan memenuhi ketiga hal tersebut, maka tindakan tersebut sah menurut hukum internasional. Namun, bila ketiga elemen tersebut tidak terpenuhi, maka tindakan tersebut dapat dianggap melanggar

ketentuan hukum internasional, khususnya Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB, serta dikategorikan sebagai tindakan agresi.

Tindakan penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara dalam rangka membela diri bukanlah hal baru di kancah internasional. Begitu pula dengan tindakan membela diri yang tidak memenuhi ambang batas dari hak membela diri. Salah satu kasus penggunaan hak membela diri yang hingga saat ini menjadi acuan dalam membahas kasus penggunaan hak membela diri lainnya adalah kasus *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)* yang diputus oleh Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) pada tanggal 27 Juni 1986. Dalam kasus ini, ICJ menyatakan bahwa tindakan Nikaragua dalam memberikan bantuan terhadap pemberontak bersenjata di El Salvador tidak memenuhi kriteria *armed attack* (The International Court of Justice 1986). Oleh karena itu klaim tindakan membela diri yang dilakukan secara kolektif oleh Amerika Serikat dengan mempersenjatai dan membiayai pihak pemberontak di Nikaragua tidak sah dan Amerika Serikat telah melanggar hukum kebiasaan internasional antara lain (The International Court of Justice 1986): (1) larangan untuk mengintervensi urusan dalam negeri negara lain, (2) larangan untuk tidak menggunakan kekuatan bersenjata terhadap negara lain, dan (2) larangan untuk tidak melanggar kedaulatan negara lain. Kasus ini menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya salah satu elemen dari hak membela diri mengakibatkan tindakan yang diambil atasnya menjadi tidak sah di mata hukum internasional.

Serupa dengan kasus Nikaragua, aksi militer Turki di wilayah Utara Suriah pada tahun 2019 juga menuai berbagai kontroversi terutama tentang legalitasnya dalam kerangka hukum internasional. Aksi militer bersandi *Operation Peace Spring* (OPS) ini mulai dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2019 atau dua hari sejak Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan penarikan pasukan Amerika Serikat dari wilayah Utara Suriah (Nyadera and Islam 2020). Dalam surat bertanggal 9 Oktober 2019 yang ditujukan kepada DK PBB, Perwakilan Tetap Turki di PBB menyampaikan bahwa OPS dilaksanakan “berdasarkan hak membela diri (*right of self-defence*) yang diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB” (Permanent Representative of Turkey to the United Nations 2019). Dalam surat itu juga disebutkan bahwa Turki melaksanakan aksi militer tersebut karena “*PKK/PYD/YPG units close to Turkish borders ..., continue to be a source of direct and imminent threat as they open harassment fire on Turkish border posts, by also using snipers and advanced weaponry such as anti-tank guided missiles*”. Tidak hanya itu, dalam surat itu Turki juga mengklaim bahwa kelompok itu bertanggung jawab atas “... *smuggling explosive devices, weapons and ammunition into Turkey with the aim of empowering PKK-affiliated units ... to commit deadly terrorist attacks against innocent Syrian and Turkish citizens alike*”. Hal serupa juga disampaikan dalam keterangan pers yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Turki pada tanggal 11 Oktober 2019 (Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey 2019).

Sekilas, keputusan Turki untuk melaksanakan OPS nampak masuk akal karena ia telah menjadi korban dari serangan kelompok *Partiya Karkeren Kurdistan/Partiya Yekitiya Demokrat/Yekineyen Parastina Gel* (PKK/PYD/YPG) dan afiliasinya. Namun perlu diingat bahwa Turki mengklaim OPS sebagai bentuk penggunaan hak membela diri yang diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB. Hal ini menandakan bahwa Turki perlu untuk membuktikan bahwa ambang batas penggunaan hak membela diri telah terpenuhi sebelum dan selama OPS dijalankan. Salah satu hal krusial yang harus dibuktikan oleh Turki adalah bahwa serangan kelompok tersebut masuk dalam kategori *armed attack*. Selain itu, Turki juga harus membuktikan bahwa OPS dilaksanakan karena adanya kebutuhan (*necessity*) untuk menghentikan serangan dan dilakukan secara proporsional. Poin ini penting karena OPS bukanlah aksi militer yang dilakukan di dalam wilayah Turki, namun merupakan aksi militer lintas batas negara yang pelaksanaannya dilakukan di wilayah teritorial Suriah (Sami 2019) dengan menargetkan kota-kota seperti Ras Al Ain, Tel Abyad, Suluk, Ras Al Ain, Kobani, dan Manbij (iMMAP 2021). Hal ini memunculkan pertanyaan tentang keselarasan OPS dengan

prinsip proporsionalitas dalam hak membela diri. Pertanyaan tersebut penting untuk dibahas dan menjadi salah satu hal yang akan dijawab dalam tulisan ini, disamping pertanyaan tentang legalitas OPS dan akibat hukumnya bagi Turki.

Saat penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa penelitian lain dengan tema serupa yang telah dipublikasikan. Penelitian pertama ialah penelitian yang dilakukan oleh Diana Setiawati dan Enno Haya Gladya Naranta dengan judul "*Erdogan's Foreign Policy Against Kurds in Syria: A Turkish Military and Law Enforcement Mechanism*". Penelitian tersebut berusaha untuk menganalisa kebijakan luar negeri Turki, di bawah pemerintahan Presiden Erdogan, di Suriah yang berkaitan dengan etnis Kurdi (Setiawati and Naranta 2022). Persamaan dengan penelitian tersebut terlihat pada bagian pembahasan yang mana sama-sama menyebutkan bahwa OPS bukanlah operasi militer pertama yang dilakukan Turki di Suriah, karena telah didahului oleh 2 (dua) operasi militer lainnya, yaitu *Operation Olive Branch* (OOB) dan *Operation Euphrates Shield* (OES). Sedangkan, hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian oleh Diana dan Enno terletak pada fokus penelitian, untuk membahas OPS saja sedangkan penelitian tersebut membahas secara umum kebijakan luar negeri Turki yang salah satunya diwujudkan dalam tiga operasi militer di Suriah.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Luerdi dan Amri Hakim yang berjudul "*Turkey's Border Security Policy Against Non-State Actors (2016-2019)*". Penelitian tersebut mencoba untuk menjelaskan kebijakan keamanan perbatasan Turki dalam menghadapi aktor non-negara di wilayah Utara Suriah (Luerdi and Hakim 2020). Persamaan dengan penelitian tersebut terdapat pada pemikiran yang menempatkan keberadaan kelompok SDF/YPG di wilayah perbatasan Turki-Suriah sebagai sebab Turki menjalankan operasi militer di Suriah. Sedangkan perbedaannya terletak pada pandangan yang digunakan dalam menganalisa operasi militer Turki, di mana penelitian tersebut memandang bahwa sudah sewajarnya Turki melakukan operasi militer untuk mengamankan wilayahnya (Luerdi and Hakim 2020) dan penelitian ini justru mempermasalahkan operasi militer yang dilakukan Turki, utamanya OPS, sebagai tindakan yang melanggar hukum internasional.

Penelitian ketiga merupakan penelitian dari Maulana Wahyu Prakasa dan Prihandono Wibowo yang berjudul "*Foreign Policy Analysis of Operation Peace Spring by Turkey in 2019 as a Form of Securitization of the Syrian Refugee Crisis*". Penelitian tersebut membahas mengenai hubungan antara OPS dengan upaya Turki dalam menangani krisis pengungsi Suriah (Prakasa and Wibowo 2021). Persamaan dengan penelitian tersebut terlihat pada diangkatnya OPS sebagai tema utama dari kedua penelitian. Sedangkan perbedaan dengan penelitian tersebut terletak pada bagaimana kedua penelitian membahas OPS, penelitian tersebut menganalisa bagaimana Turki menggunakan operasi militernya, yaitu OPS, sebagai bentuk sekuritisasi dari krisis pengungsi Suriah. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas OPS sebagai bentuk pelanggaran terhadap kerangka hukum internasional, terutama norma dan aturan yang berkaitan dengan *use of force*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: *pertama*, bagaimana hukum internasional, terutama norma dan aturan tentang *use of force*, memandang OPS yang dilaksanakan Turki?; *kedua*, bagaimana pertanggungjawaban Turki bila OPS bertentangan dengan aturan dan norma hukum internasional?

### **Metode Penelitian**

Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan norma, konseptual, dan perundang-undangan dalam membangun argumentasinya. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan lewat *literature review* terhadap sumber-sumber primer dan sekunder seperti perjanjian internasional, artikel jurnal yang terkait, putusan pengadilan internasional, dan laporan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional. Teknik pengolahan data dan penarikan kesimpulan yang digunakan

adalah metode silogisme deduktif dimana norma-norma hukum internasional dan konsep umum hukum internasional berperan sebagai premis mayor dalam menilai legalitas OPS berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi pada pelaksanaan OPS oleh Turki.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### OPS dan Peran Turki Dalam Konflik Bersenjata Suriah

Selama lebih dari 30 tahun, hubungan Turki dan *Partiya Karkeran Kurdistan* (Partai Pekerja Kurdi/PKK) didominasi oleh konflik akibat visi PKK untuk membentuk negara yang merdeka bagi etnis Kurdi, walaupun tak jarang kedua belah pihak mencoba untuk mencapai perdamaian (Berg 2019). Respon Pemerintah Turki atas konflik Suriah sedikit-banyak dipengaruhi oleh konfliknya dengan PKK. Faktor utama yang mendorong keterlibatan Pemerintah Turki dalam konflik Suriah adalah keterlibatan *Yekineyen Parastina Gel* (YPG), yang merupakan sayap militer dari *Partiya Yekitiya Demokrat* (PYD), dalam konflik tersebut. Secara garis besar, PYD dan YPG memiliki dasar ideologi yang sama dengan PKK, yaitu pembentukan negara bagi etnis Kurdi, sekalipun YPG dan PYD secara spesifik dibentuk untuk memperjuangkan hak-hak etnis Kurdi Suriah (Portzer 2020). Pecahnya konflik bersenjata Suriah pada tahun 2012 yang disertai dengan penarikan pasukan Pemerintah Suriah dari wilayah Utara Suriah berkontribusi pada meluasnya kendali PYD/YPG atas wilayah tersebut. PYD/YPG setidaknya memiliki kendali penuh atas beberapa wilayah seperti Jazira, Kobane, dan Afrin yang posisinya dekat dengan wilayah Turki. Pemerintah Turki mengkhawatirkan membesarnya gerakan nasionalis Kurdi yang dimotori PKK akibat keberadaan PYD/YPG di wilayah perbatasan. Hal tersebut berkontribusi pada meningkatnya potensi konflik antara Turki dengan kelompok nasionalis Kurdi yang dikhawatirkan oleh Pemerintah Turki dapat mengancam stabilitas wilayah Turki yang berbatasan dengan Suriah.

Di samping ancaman keamanan dari gerakan nasionalis Kurdi, Turki turut mengkhawatirkan munculnya organisasi teror baru akibat kekosongan kekuasaan di wilayah Utara Suriah. Hal ini kemudian terbukti dengan munculnya *Islamic States of Iraq and Syria* (ISIS), sebuah organisasi teror yang berusaha membentuk sebuah kekhalifahan Islam dengan Irak dan Suriah sebagai pusat kekuasaannya. ISIS memanfaatkan kekosongan di wilayah Utara Suriah dengan bergerak mengambil alih daerah-daerah yang berada di dekat perbatasan Turki-Suriah seperti Raqaa, al-Hasakeh, dan Dair az-Zur. Wilayah yang berhasil dikuasai kemudian digunakan oleh ISIS untuk membangkitkan sel-sel terornya yang ada di Turki untuk melancarkan serangan teror di negara tersebut. Serangan oleh sel teror ISIS di Turki dapat dilihat pada peristiwa penembakan terhadap anggota *Gendarmerie* Turki tahun 2014 dan peristiwa bom bunuh diri di Istanbul tahun 2015.

OPS merupakan aksi militer ketiga Turki di wilayah Suriah setelah *Operation Euphrates Shield* (OES) dan *Operation Olive Branch* (OOB). OES merupakan operasi militer pertama yang dilakukan oleh Turki. Secara garis besar, objektif dari OES meliputi: (1) mengamankan perbatasan Turki dan mencegah meluasnya ancaman dan serangan dari ISIS; (2) memberikan kesempatan bagi pengungsi Suriah untuk kembali ke negaranya; dan (3) memperbaiki kondisi keamanan di wilayah Utara Suriah (Gadelmola 2020). OES dimulai sejak tanggal 24 Agustus 2016 dan berakhir pada 29 Maret 2017. Dalam OES, Turki melancarkan serangan udara dan darat dari sisi Barat sungai Eufrat ke arah Timur sungai Eufrat. Serangan ini dimaksudkan untuk mengambil alih wilayah sepanjang 100 km antara Azaz hingga Jarablus, yang berada di bawah kekuasaan ISIS, dan kerap digunakan sebagai koridor teror untuk menyelundupkan kombatan ISIS yang berasal dari luar Suriah (Luerdi and Hakim 2020).

Keberhasilan Turki dalam OES ternyata menyebabkan kekosongan kekuasaan di wilayah yang telah dibebaskan. SDF/YPG kemudian memanfaatkan keadaan ini serta bantuan yang diterimanya dari pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat, yang tengah memerangi ISIS, untuk memperkuat posisinya di wilayah itu. Mekuatnya posisi SDF/YPG di wilayah yang sudah di bebaskan dari ISIS dapat dilihat pada fakta bahwa setiap Amerika

Serikat berhasil membebaskan suatu daerah dari ISIS, maka SDF/YPG akan masuk untuk mengambil alih kendali atas wilayah tersebut.

Menguatnya posisi SDF/YPG di wilayah Utara Suriah pasca OES menimbulkan kekhawatiran bagi Turki atas kondisi keamanan perbatasan. Hal ini mendorong Turki untuk menggelar *Operation Olive Branch* (OOB) pada 19 Januari 2018 dan berakhir secara resmi pada bulan Maret 2018 setelah Pemerintah Turki mengumumkan keberhasilannya dalam merebut Afrin (Eralp 2020). Berbeda dengan OES yang tidak menemui hambatan yang berarti karena keterbatasan persenjataan milik ISIS, OOB justru mendapatkan perlawanan yang sengit dari SDF/YPG. Perlu diketahui, SDF/YPG merupakan sekutu Amerika Serikat dalam perang melawan ISIS, sehingga wajar bagi mereka untuk mendapatkan bantuan logistik berupa persenjataan maupun pelatihan dari Amerika Serikat. Inilah alasan kenapa Turki meluncurkan OOB melawan SDF/YPG yang telah berevolusi menjadi *state-sponsored hybrid organization* dengan kemampuan tempur serta persenjataan yang mumpuni (Luerdi and Hakim 2020). Ini dibuktikan dengan penggunaan rudal anti pesawat oleh SDF/YPG untuk menjatuhkan pesawat tempur Turki yang berpartisipasi dalam OOB (Gadelmola 2020).

Turki mengklaim bahwa OOB berhasil mencapai seluruh objektif yang telah ditentukan, salah satunya merebut Afrin dari kendali SDF/YPG. Jatuhnya Afrin ke tangan Turki menyebabkan terputusnya rantai koridor teror yang selama ini diklaim oleh Turki digunakan SDF/YPG untuk melancarkan serangan ke Turki. Operasi ini membuka jalan bagi Turki untuk melakukan operasi militer lanjutan untuk mencegah terbentuknya wilayah otonom Kurdi yang berada dibawah kendali SDF/YPG. Menurut klaim Turki, 3.063 orang milisi Kurdi tewas selama OOB berlangsung dengan sekitar 237 pemukiman penduduk dalam wilayah seluas 1.900 km berhasil dibebaskan (Luerdi and Hakim 2020).

OPS sendiri merupakan aksi militer ketiga Turki di wilayah Suriah. Operasi ini seyogyanya memiliki objektif yang sama dengan OOB, yaitu memukul mundur SDF/YPG dari daerah dekat perbatasan Turki-Suriah. Dalam suratnya kepada Dewan Keamanan PBB, Turki menyebut OPS sebagai penggunaan hak membela diri sesuai Pasal 51 Piagam PBB (*'United States Withdraws Troops from Syria, Leaving Kurds Vulnerable'* 2019). Dalam surat itu turut disebutkan tujuan pelaksanaan OPS, yaitu "... [to] ensure Turkey's border security, to neutralize terrorists starting from along the border against adjacent to Turkish territory and to liberate Syrians from the tyranny of PKK's Syrian branch, PKK/YPG/PYD, as well as Daesh" (Permanent Representative of Turkey to the United Nations 2019). Surat tersebut juga menegaskan bahwa Turki hanya akan menargetkan "*terrorist and their hideouts, shelters, emplacements, weapons, vehicles and equipment*" dan pelaksanaannya "*[Turkey's response] will be proportionate, measured and responsible*" (*'United States Withdraws Troops from Syria, Leaving Kurds Vulnerable'* 2019). Hal serupa juga disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Turki dalam keterangan pers pada tanggal 11 Oktober 2019, yang menyatakan bahwa "*The ultimate goal of Operation Peace Spring, launched on October 9, 2019 in the face of multi-dimensional terror threats emanating from Syria against our national security is to ensure the security of our borders, to neutralize terrorist in the region and to save the Syrian people from the oppression of terrorists*" (Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey 2019).

Salah satu hal, terkait OPS, yang menjadi perhatian oleh masyarakat internasional dan menjelma sebagai pertanyaan pasca dimulainya OPS adalah hubungan antara OPS dengan rencana pembentukan *safe zone* yang 2 minggu sebelumnya dikemukakan oleh Presiden Erdogan dihadapan Sidang Majelis Umum PBB tahun 2019. Sebagaimana diketahui, Presiden Erdogan menunjukkan sebuah peta dihadapan Sidang Majelis Umum PBB dan menyatakan bahwa peta tersebut merupakan gambaran dari *safe zone* yang akan Turki bentuk di wilayah Utara Suriah. Presiden Erdogan menyatakan bahwa *safe zone* tersebut akan membentang sepanjang 480 km dengan luas 30 km disepanjang *M4 highway* (Kizilkaya and others 2021).

*Safe zone* ini, menurut Presiden Erdogan, akan digunakan untuk memukimkan kembali sekitar satu hingga dua juta jiwa pengungsi Suriah dengan kemungkinan untuk memperluas *safe zone* tersebut ke arah Selatan, khususnya ke arah Raqqa dan Dayr Az Zawr, yang memungkinkan untuk memukimkan kembali sekitar tiga juta jiwa pengungsi. Di atas telah dijelaskan secara singkat bahwa kaitan OPS dengan rencana *safe zone* milik Turki, bila *safe zone* yang dimaksud adalah wilayah untuk *resettlement* pengungsi Suriah yang ada di Turki saat ini, tidak dapat dilihat dengan jelas. Serhat Ekrmen justru menyatakan bahwa area operasi OPS kemungkinan akan digunakan untuk memukimkan kembali penduduk Suriah yang pergi meninggalkan Idlib pasca serangan pasukan Pemerintah Suriah pada bulan Mei 2019 lewat *Operation Idlib Dawn* (Erkmen 2020).

Terlepas dari kaitan antara OPS dengan rencana pembentukan *safe zone* yang dikemukakan Presiden Erdogan, masyarakat internasional secara umum mengecam pelaksanaan OPS oleh Turki. Rusia, sekutu dekat Presiden Bashar Al-Assad, mengutuk tindakan Turki dan mengkhawatirkan memburuknya kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut. Tiongkok juga menyampaikan hal yang sama dengan menyatakan "*Syria's sovereignty, independence, and territorial integrity must be respected and upheld*" (Nyadera and Islam 2020). Negara-negara Barat seperti Liechtenstein dan Republik Siprus mengecam tindakan Turki dan bahkan menyebut OPS sebagai tindakan agresi dan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan Piagam PBB. Hal senada juga dikemukakan oleh Kementerian Luar Negeri Jerman, namun menggunakan bahasa yang lebih halus. Federica Mogherini, *High Representative* Uni Eropa, turut menyoroti tindakan Turki dan menyampaikan kekhawatirannya bahwa "[*Turkey's*] military action will undermine the security of the Coalition's local partners [...] and risk protracted stability in north-east Syria, providing fertile ground for the resurgence of Da'esh" (Stanicek 2019). Amerika Serikat, di sisi lain, menjatuhkan sanksi lewat *Executive Order* yang ditandatangani oleh Presiden Trump pada tanggal 14 Oktober 2019 ('United States Withdraws Troops from Syria, Leaving Kurds Vulnerable' 2019). OPS kemudian berakhir dengan kesepakatan yang dicapai antara Amerika Serikat dan Turki pada tanggal 17 Oktober 2019 yang juga diikuti oleh kesepakatan antara Rusia dan Turki di tanggal 22 Oktober 2019.

### **Legalitas OPS Menurut Hukum Internasional**

Turki berulang kali menyatakan bahwa OPS merupakan tindakan membela diri atas ancaman keamanan yang muncul akibat menguatnya posisi SDF/YPG di wilayah perbatasan. Namun, keabsahan penggunaan hak membela diri yang diungkapkan oleh Turki perlu dikaji lebih lanjut mengingat aksi/operasi militer ini dilakukan terhadap sebuah kelompok yang berada di wilayah negara lain. Perlu diingat bahwa Piagam PBB telah melarang digunakannya kekuatan bersenjata (*use of force*) pada Pasal 2 ayat (4) dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 51 dan Bab VII Piagam PBB. Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB secara tegas melarang anggota PBB, dalam melakukan hubungan internasional, untuk menggunakan ancaman atau kekerasan (*threat or use of force*) terhadap kedaulatan, integritas wilayah, atau kebebasan berpolitik suatu negara atau tindakan lainnya yang bertentangan dengan tujuan dibentuknya PBB. Namun perlu dipahami bahwa larangan ini tidak serta merta merampas hak negara untuk membela diri dari serangan yang ditujukan padanya. Negara masih memiliki hak untuk mengambil tindakan membela diri bila ia menemukan dirinya menjadi target dari serangan yang mengancam kedaulatan, kebebasan politik, maupun integritas wilayahnya. Hak yang dalam hukum internasional dikenal sebagai *right to self-defence* dijamin langsung oleh Piagam PBB tepatnya dalam Pasal 51. Pengecualian atas ketentuan Pasal 2 ayat (4), selain dapat ditemukan dalam Pasal 51, juga dapat ditemukan dalam Bab VII Piagam PBB yang secara khusus mengatur wewenang yang dimiliki oleh PBB untuk merespon suatu peristiwa yang mengancam keamanan dan perdamaian dunia. Salah satu wewenang yang diatur termasuk penggunaan *use of force* bila diperlukan.

Pertanggungjawaban Turki atas penggunaan hak membela dirinya melalui OPS, dimulai dengan pemeriksaan atas pemenuhan 3 (tiga) elemen dari hak tersebut. Ketiga elemen tersebut meliputi (Greenwood 2017): (1) merupakan tindakan balasan dari suatu peristiwa *armed attack*; (2) perlu untuk dilakukan (*necessity*) dan dilakukan secara proporsional (*proportionality*); dan (3) dilaporkan kepada DK PBB dan berhenti setelah DK PBB mengambil tindakan. Menurut Turki, ketiga elemen ini telah terpenuhi, sebelum dan saat OPS berlangsung, seperti yang tertuang dalam suratnya kepada Dewan Keamanan PBB. Turki, dalam surat itu, menjelaskan bahwa ia telah menjadi korban dari *armed attack* yang dilakukan oleh SDF/YPG terhadap pos-pos perbatasannya. Surat tersebut turut menjelaskan bahwa OPS perlu dilakukan untuk mencegah meluasnya serangan yang dikhawatirkan akan mengancam stabilitas keamanan wilayah perbatasan. Turki juga menekankan, bahwa aksi militer yang dilakukan berfokus untuk memukul personil SDF/YPG dan menghancurkan kamp-kamp pelatihan, tempat persembunyian, dan gudang penyimpanan senjata milik kelompok itu. Aksi militer tersebut juga segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB di hari yang sama pada saat OPS dimulai.

Klaim pemenuhan ketiga elemen tersebut masih berasal dari satu pihak, sehingga perlu dikaji lebih lanjut secara mendalam terutama mengenai pemenuhan ambang batas *armed attack* dalam peristiwa serangan oleh SDF/YPG. Hal ini dilakukan karena Pasal 51 Piagam PBB secara eksplisit menyebutkan *armed attack* sebagai peristiwa yang dapat memicu tindakan membela diri, baik yang dilakukan secara individu maupun kolektif. Salah satu sumber yang kerap digunakan untuk menentukan pemenuhan ambang batas *armed attack* adalah putusan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice* atau ICJ) dalam kasus *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua*. Dalam putusan tersebut, ICJ menyatakan bahwa,

“... an armed attack must be understood as including not merely action by regular armed forces across an international border, but also “the sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars or mercenaries, which carry out acts of armed force against another State of such gravity as to amount to” (*inter alia*) an actual armed attack conducted by regular forces, “or its substantial involvement therein”. [...] the prohibition of armed attacks may apply to the sending by a State of armed bands to the territory of another State, if such operation, because of its scale and effects, would have been classified as an armed attack rather than as a mere frontier incident had it been carried out by regular armed forces. But the Court does not believe that the concept of “armed attack” includes not only acts by armed bands where such acts occur on a significant scale but also assistance to rebels in the form of the provision of weapons or logistical or other support.” (The International Court of Justice 1986).

Selain putusan ICJ di atas, terdapat kasus lainnya yang dapat digunakan untuk menilai kebutuhan (*necessity*) dan proporsionalitas (*proportionality*) dari tindakan membela diri. Kasus tersebut dikenal dengan nama *The Caroline Case*. *The Caroline Case* merupakan peristiwa sejarah yang terjadi pada tahun 1837-1842 dan melibatkan Amerika Serikat, Inggris, dan gerakan kemerdekaan Kanada. Peristiwa ini bermula dari pembakaran yang dilakukan oleh milisi Kanada dari faksi pro-Inggris, yang berada dipimpin seorang perwira Inggris, terhadap kapal uap *Caroline* milik warga negara Amerika Serikat. Kapal *Caroline* sengaja dibakar karena kerap digunakan untuk mengirimkan bantuan kepada anggota faksi pro-kemerdekaan Kanada di Ontario. Peristiwa pembakaran ini tak ayal memicu ketegangan antara Amerika Serikat dan Inggris. Pemerintah Inggris, melalui perwakilannya di Washington, D.C., menyatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan bentuk pembelaan diri. Menanggapi pernyataan Inggris, Daniel Webster mengirimkan surat kepada Lord Ashburton (Alexander Baring) selaku utusan Kerajaan Inggris untuk Amerika Serikat (Waxman 2018). Dalam suratnya, Webster menyatakan bahwa “... the self-defence claimant must show a necessity of self-defence, instant,

*overwhelming, leaving no choice of means, and no moment of deliberation*". Webster juga menambahkan bahwa sekalipun ada kebutuhan untuk mengambil tindakan *self-defence*, tindakan yang dilakukan tidak boleh melebihi dari kebutuhan yang dimaksud. Dengan kata lain, tindakan membela diri harus proporsional dan berfokus untuk menghentikan peristiwa yang menyebabkan diambilnya tindakan membela diri tersebut.

Penulis akan menggunakan kedua preseden di atas untuk menilai apakah OPS telah memenuhi elemen dan ambang batas yang dijelaskan sebelumnya. Kajian pertama akan dilakukan untuk melihat apakah serangan yang dilakukan oleh SDF/YPG, sebagaimana di klaim Turki, dapat dikategorikan sebagai *armed attack*. Pada pembahasan sebelumnya, penulis pernah menyebut SDF/YPG sebagai *state-sponsored hybrid organization* akibat perubahan strategi perang yang digunakan serta persenjataan yang dimilikinya. Namun, justifikasi bahwa serangan yang dilakukan oleh SDF/YPG masuk ke dalam kategori *armed attack* karena berubahnya kelompok tersebut dari milisi bersenjata biasa menjadi *state-sponsored hybrid organization* masih perlu diteliti lebih lanjut. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa SDF/YPG merupakan aktor bukan negara. Berkaca pada putusan Mahkamah Internasional dalam kasus Nikaragua di atas, dapat dilihat bahwa serangan yang dilakukan oleh aktor bukan negara baru dapat dikategorikan sebagai *armed attack* apabila serangan tersebut "... amount to an actual armed attack conducted by regular forces". Dalam suratnya kepada Dewan Keamanan PBB, Turki mengatakan bahwa, "PKK/PYD/YPG units [...] continue to be a source of direct and imminent threat as they opened harassment fire on Turkish border posts, ... using snipers and advanced weaponry such as anti-tank guided missiles. [...] smuggling explosive devices, weapons and ammunition into Turkey with the aim of empowering PKK affiliated units [...] to commit deadly terrorist attacks against innocent Syrian and Turkish citizen alike" (Permanent Representative of Turkey to the United Nations 2019). Walaupun dalam surat tersebut Turki menyebutkan bahwa YPG melakukan serangan terhadap pos-pos perbatasan Turki menggunakan persenjataan modern, hal ini masih belum cukup untuk membuktikan bahwa serangan tersebut merupakan *armed attack*. Merujuk putusan Mahkamah Internasional dalam kasus Nikaragua, jenis senjata yang digunakan bukanlah parameter yang dapat digunakan untuk mengkategorikan apakah suatu serangan sebagai *armed attack* atau tidak. Parameter yang digunakan justru adalah skala dan dampak yang ditimbulkan dari serangan tersebut. Selain itu, Mahkamah Internasional juga menegaskan, dalam putusan yang sama, bahwa tindakan memberikan bantuan persenjataan maupun logistik, walaupun dapat dianggap sebagai *use of force*, tidak dapat dikatakan sebagai *armed attack* (Olsson 2019). Dalam pandangan penulis, skala dan dampak yang ditimbulkan oleh serangan YPG masih terbatas pada lokasi dimana serangan terjadi tanpa ada upaya YPG untuk mengeksploitasi peristiwa tersebut seperti melakukan pendudukan untuk digunakan sebagai basis serangan lanjutan. Hal ini menandakan bahwa sekalipun YPG telah mengalami peningkatan dalam hal strategi perang dan persenjataan yang digunakan, mereka belum memiliki kemampuan untuk menjalankan serangan yang masif dan terkoordinasi selayaknya angkatan bersenjata suatu negara. Dengan kata lain, meminjam istilah Mahkamah Internasional di kasus Nikaragua, serangan YPG tersebut hanya merupakan *frontier incident*, bukan *armed attack*.

Serangan SDF/YPG bukanlah *armed attack*, maka sudah ada satu elemen untuk menjustifikasi tindakan membela diri Turki tidak terpenuhi. Selain tidak memenuhi elemen tersebut, penulis berpandangan bahwa tindakan yang dilakukan Turki untuk merespon serangan yang dilakukan SDF/YPG terhadap pos-pos perbatasannya juga tidak memenuhi prinsip *necessity* dan *proportionality* yang tercermin dalam *The Caroline Case*. Turki masih memiliki opsi lain selain menggunakan kekuatan bersenjatanya. Perlu diketahui bahwa Turki dan Suriah memiliki Perjanjian Adana tahun 1998 sebagai dasar bagi kedua negara dalam menyelesaikan masalah organisasi nasionalis Kurdi PKK dan organisasi afiliasinya. Berdasarkan Perjanjian Adana tahun 1998, Suriah memiliki kewajibannya terhadap Turki, antara lain (Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey 1998): (1) tidak akan



mengizinkan kegiatan apapun, yang bertujuan untuk mengganggu keamanan dan stabilitas Turki, di dalam wilayahnya; (2) tidak akan mengizinkan pasokan senjata, bahan logistik, dukungan kegiatan, dan kegiatan propaganda PKK di wilayahnya; (3) mengakui PKK sebagai organisasi teroris dan melarang semua kegiatan PKK dan organisasi afiliasinya di wilayahnya; (4) tidak mengizinkan anggota PKK untuk menggunakan wilayahnya sebagai tempat transit ke negara ketiga; dan (5) mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah unsur pimpinan PKK masuk ke wilayah Suriah. Berdasarkan hal itu, Turki dapat terlebih dahulu meminta Suriah untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Adana tahun 1998. Pun misalnya Pemerintah Suriah tidak mampu menjalankan kewajiban tersebut karena gejolak keamanan dalam negeri, Turki dengan itikad baik dapat menawarkan kerjasama keamanan seperti menggelar operasi patroli rutin atau pertukaran informasi penting terkait keberadaan kelompok SDF/YPG. Selain itu, besarnya kekuatan yang digunakan oleh Turki dalam OPS juga tidak proporsional dengan serangan yang terjadi. Turki memiliki pilihan lain untuk menggunakan kekuatan pasukan khususnya untuk menasar pucuk pimpinan SDF/YPG daripada mengerahkan kekuatan angkatan bersenjata yang justru membuatnya terlihat sebagai suatu invasi terhadap Suriah, maka dari itu, sekalipun Turki melaporkan tindakannya ini kepada DK PBB, namun tindakan tersebut ilegal menurut hukum internasional karena tidak memenuhi elemen *armed attack* dan *necessity* serta *proportionality*.

### **OPS Sebagai Tindakan Agresi**

Menggunakan sudut pandang hukum internasional secara umum, maka OPS dapat dikatakan sebagai tindakan penggunaan *use of force* yang ilegal karena tidak memenuhi kriteria penggunaan *right to self-defence* dalam kerangka hukum internasional. Oleh karena itu, ujung dari akibat hukum ini adalah kemungkinan OPS, dan operasi militer Turki di wilayah Utara Suriah lainnya, dilihat sebagai tindakan agresi terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Suriah. Lebih jauh lagi, Turki dapat dianggap bertanggung jawab atas suatu kejahatan agresi yang mana hal ini dapat menyeret individu-individu yang terlibat di dalamnya untuk memikul tanggung jawab atas suatu kejahatan internasional.

Patut di catat bahwa tidak semua tindakan agresi dapat dikategorikan sebagai kejahatan agresi. Tindakan agresi (*act of aggression*) berbeda dengan kejahatan agresi (*crime of aggression*). Pasal 8 *bis* ayat (2) Statuta Roma tahun 1998, mendefinisikan *act of aggression* sebagai “*the use of force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations*” (The United Nations 1998). Sedangkan Pasal 8 *bis* ayat (1) Statuta Roma tahun 1998 mendefinisikan *crime of aggression* sebagai “*the planning, preparation, initiation or execution, by a person in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State, of an act of aggression, by its character, gravity and scale, constitutes a manifest violation of the Charter of the United Nations*” (The United Nations 1998). Berdasarkan uraian di atas, maka hanya *crime of aggression* yang dapat diadili. Pasal 8 *bis* ayat (1) menyebutkan secara eksplisit bahwa individu yang terlibat atau bertanggung jawab atas suatu tindakan perencanaan, persiapan, inisiasi atau pelaksanaan suatu tindakan agresi dapat diadili atas *crime of aggression*. Namun ayat tersebut mensyaratkan kategorisasi *act of aggression* sebagai *crime of aggression* tersebut harus memenuhi syarat “*by its character, gravity and scale, constitutes manifest a violation of the Charter of the United Nations*”.

Dengan menggunakan hasil pembahasan sebelumnya dan mengaitkannya dengan konstruksi Pasal 8 *bis* Statuta Roma tahun 1998, maka penulis berpandangan bahwa OPS merupakan *act of aggression* dengan alasan sebagai berikut:

1. OPS telah memenuhi klasifikasi tindakan yang dapat di kualifikasikan sebagai *act of aggression* yang dimaksud pada Pasal 8 *bis* ayat (2) huruf a Statuta Roma tahun 1998, yaitu:

*“The invasion or attack by the armed forces of a State of the territory of another State, or any military occupation, however temporary, resulting from such invasion or attack, or any annexation by the use of force of the territory of another State or part thereof”.*

2. OPS telah memenuhi klasifikasi tindakan yang dapat di kualifikasikan sebagai *act of aggression* yang dimaksud dalam Pasal 8 bis ayat (2) huruf e Statuta Roma tahun 1998, yaitu: *“The use of armed forces of one State which are within the territory of another State with the agreement of the receiving State, in contravention of the conditions provided for in the agreement or any extension of their presence in such territory beyond the termination of the agreement”.*

Terpenuhinya definisi *act of aggression* pada kasus OPS dan sifatnya yang bertentangan dengan Piagam PBB, maka sudah dapat dikatakan bahwa OPS memenuhi unsur *“manifest a violation of the Charter of the United Nations”*, maka individu yang terlibat dalam perencanaan maupun pelaksanaan OPS dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku kejahatan agresi. Setidaknya ada 3 unsur objektif dalam Statuta Roma tahun 1998 yang dapat digunakan untuk menilai apakah seseorang bertanggung jawab atas suatu *crime of aggression*, seperti (Maskun 2013): (1) keterlibatan langsung dalam perencanaan, persiapan, inisiasi, atau pelaksanaan tindakan agresi; (2) memiliki posisi atau jabatan untuk secara efektif mengontrol kebijakan politik atau militer; (3) terjadinya tindakan agresi itu sendiri. Bila melihat struktur pemerintahan dan militer Turki termasuk yang berkaitan dengan rantai komando (*chain of command*), maka orang-orang berikut ini dapat dijadikan tersangka karena posisi dan jabatannya menyebabkan ia memiliki kontrol efektif atas institusi politik atau militer Turki. Orang-orang tersebut meliputi:

1. Presiden Recep Tayyip Erdogan sebagai panglima tertinggi dari TAF (*Turkey Armed Forces*);
2. Menteri Pertahanan Hulusi Akar;
3. Kepala Staf Umum TAF Jenderal Yasar Guler;
4. Kepala Staf Angkatan Darat TAF Jenderal Musa Avseser; dan
5. Kepala Staf Angkatan Udara TAF Jenderal Hasan Kucukakyuz.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa unsur objektif *crime of aggression* telah terpenuhi.

Selain memenuhi unsur objektif dari *crime of aggression*, OPS telah memenuhi unsur subjektif dari *crime of aggression* yaitu adanya niat memperoleh keuntungan wilayah dan/atau ekonomi dari *act of aggression* yang dilakukan atau untuk melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara yang menjadi target dari *act of aggression*. Dalam kasus OPS, unsur subjektif *crime of aggression* telah terpenuhi melalui hal-hal berikut:

1. OPS semakin memperluas wilayah Suriah yang telah diduduki oleh Turki lewat operasi militer sebelumnya (Anadolu Agency 2018). Walaupun Turki telah berhasil memukul mundur milisi YPG dari wilayah yang diduduki, namun wilayah tersebut belum dikembalikan kepada Pemerintah Suriah melainkan terus diduduki oleh TAF dan milisi SNA (The Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights 2021).
2. Turki telah melakukan rekayasa demografi dan sosial di wilayah telah direbut dari kendali milisi YPG. Di Afrin misalnya, Turki mengambil alih wilayah permukiman yang dahulu ditinggali oleh warga Suriah dari etnis Kurdi dan memberikannya sebagai tempat tinggal bagi warga Suriah dari etnis Turkmen dan Arab. Selain itu, Turki juga memberlakukan sistem pencatatan penduduk yang baru dengan membangun Kantor Pencatatan Sipil, dewan pemerintah lokal, dan mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan warga Suriah yang tinggal di Afrin untuk membuat kartu identitas baru dengan kode khusus dan terhubung/tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Turki yang ada di kota Hatay, Kilis, dan Gaziantep (Baker 2021).
3. Turki berupaya melakukan proses “Turkifikasi” pada bidang layanan, ekonomi, dan pendidikan dari wilayah yang didudukinya. Sebagai contoh, Pemerintah Turki telah membuka layanan perbankan, pengiriman uang, surat dan paket, serta pembayaran gaji pegawai di wilayah seperti Azaz, Marea, al-Bab, Jarablus, Afrin, dan Ra’i melalui perusahaan pos miliknya. Turk Telekom, perusahaan telekomunikasi Turki, pun turut

membuka layanannya termasuk terlibat dalam pembangunan sarana dan pra-sarana telekomunikasi di wilayah pendudukan.

Melalui tindakan yang dilakukannya tersebut, Turki telah meraup keuntungan dari *act of aggression* yang baik segi keamanan, ekonomi, dan sosial. Sehingga menurut hemat penulis, unsur subjektif *crime of aggression* telah terpenuhi.

### **OPS Sebagai *Internationally Wrongful Act***

Selain menanggung beban pertanggungjawaban atas tindakan agresinya terhadap Suriah, Turki juga harus bertanggung jawab atas tindakan *internationally wrongful act* yang dilakukannya. Pertanggungjawaban terhadap *internationally wrongful act* ini muncul akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Turki terhadap Suriah dalam beberapa hal, antara lain: (1) melanggar ketentuan Perjanjian Adana tahun 1998.; (2) melanggar prinsip non-intervensi; dan (3) melanggar prinsip *prohibition on the use of force* dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB. Pelanggaran-pelanggaran tersebut cukup untuk memberikan Suriah hak untuk mengajukan tuntutan terhadap Turki mulai dari permintaan maaf, pembayaran ganti rugi, hingga pengembalian keadaan seperti semula.

Sebelum melangkah pada pembahasan *internationally wrongful act* yang dilakukan Turki terhadap Suriah, maka perlu memahami terlebih dahulu hal-hal yang dilanggar oleh Turki sehingga ia harus bertanggung jawab atas *internationally wrongful act* yang dilakukannya. Pertama, Turki melanggar ketentuan Perjanjian Adana tahun 1998 yang disepakati oleh kedua negara. Bagian *Annex 4* dari Perjanjian Adana menyatakan bahwa "*The Syrian side understands that its failure ..., gives Turkey the right to take all necessary security measures within 5 km deep into Syrian territory*" (Republic of Turkey and Syrian Arab Republic 1998). Sebagaimana disebutkan di atas, OPS dilaksanakan dengan menargetkan kota-kota di wilayah Utara Suriah seperti Kobani, Manbij, Ras Al Ain, dan Tel Abyad. Kota-kota tersebut, sayangnya, berada di luar batas 5 km yang disepakati dalam Perjanjian Adana, membuat Turki melanggar kesepakatan dalam bagian *Annex 4*. Selain melanggar ketentuan Perjanjian Adana tahun 1998, Turki juga melanggar prinsip non-intervensi dan *prohibition on the use of force* yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB sebagaimana mana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, maka dari itu, Turki dapat dikenai pertanggungjawaban atas *internationally wrongful act*.

Para ahli hukum internasional umumnya mengkarakterisasikan timbulnya tanggung jawab negara terjadi apabila (Sefriani 2018): (1) adanya kewajiban antara kedua negara di bawah hukum internasional; (2) adanya perbuatan atau kelalaian yang menyebabkan pelanggaran terhadap kewajiban itu; dan (3) adanya kerusakan atau kerugian akibat tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian. Dalam *Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* yang dikeluarkan ILC, suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila (International Law Commission 2001): (1) tindakan yang melanggar atau kelalaian dapat diatribusikan kepada negara; dan (2) merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasionalnya (*breach of an international obligation*). Kasus OPS yang melibatkan Turki, dalam pandangan penulis, telah memenuhi kedua elemen tanggung jawab negara dalam *draft articles* ILC karena: (1) OPS merupakan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh suatu negara, dalam hal ini Turki, dan diakui pelaksanaannya oleh pemerintah Turki; dan (2) OPS melanggar kewajiban Turki dalam Perjanjian Adana tahun 1998 serta kewajibannya dalam Piagam PBB dan hukum internasional secara umum.

Kondisi Suriah yang terlibat perang saudara serta konflik bersenjata dengan ISIS tidak memungkinkannya untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Adana tahun 1998. Hal tersebut merupakan sebuah *force majeure* yang tidak dapat dihindari oleh Suriah, sehingga Suriah perlu memfokuskan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Menanggapi hal ini, Turki dapat terlebih dahulu meminta pemerintah Suriah untuk mengerahkan kekuatannya untuk mengamankan wilayah Utara

Suriah. Jika hal ini tidak dapat dilakukan maka Turki dapat, dengan itikad baik untuk menjaga kesepakatan dalam Perjanjian Adana tahun 1998, menawarkan bantuan kepada Suriah untuk mengamankan wilayah perbatasan baik dalam bentuk patroli bersama atau bentuk kerja sama lainnya. Jika Suriah tidak menanggapi permintaan atau usulan tersebut, maka Turki baru berhak menggunakan haknya yang disepakati dalam *Annex 4* Perjanjian Adana tahun 1998. Walaupun begitu, penggunaan hak tersebut tetap harus mengikuti kesepakatan yang ada, terlebih telah ada batasan-batasan yang jelas terkait penggunaan hak itu oleh Turki. Dalam kasus ini, maka Suriah merupakan *injured state* yang berhak menuntut tanggung jawab dari Turki sebagai pelanggar sesuai dengan ketentuan Pasal 42 *draft articles ILC* (International Law Commission 2001):

*“a State is entitled as an injured State to invoke the responsibility of another State if the obligation breached is owed to:*

1. *that State individually; or*
2. *a group of States including that State, or the international community as a whole, and the breach of the obligation:*
  - a. *specifically affects that State; or*
  - b. *is of such a character as radically to change the position of all other States to which the obligation is owed with respect to the further performance of the obligation.”*

### **Kesimpulan**

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa OPS sebagai aksi militer Turki di wilayah teritorial Suriah bertentangan dengan aturan hukum internasional, khususnya aturan-aturan yang terkait dengan *use of force* dan *right to self-defence*. Klaim tindakan *self-defence* atas serangan yang dilancarkan oleh kelompok SDF/YPG tidak dapat diterima karena serangan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai *armed attack* yang menyerupai serangan yang dilakukan oleh pasukan reguler suatu angkatan bersenjata. Selain itu, tidak terpenuhinya prinsip *necessity* dan *proportionality* dalam pelaksanaan OPS juga menjadi indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Turki terhadap aturan hukum internasional. Akibatnya, Turki dapat dimintai pertanggungjawaban oleh Suriah dalam dua hal: pertanggungjawaban atas *internationally wrongful act* berupa pembayaran ganti rugi dan pemulihan keadaan seperti semula atau pertanggungjawaban atas tindakan agresi yang dilakukan. Pertanggungjawaban atas tindakan agresi berimplikasi pada terbukanya kemungkinan bagi individu-individu dalam jajaran pemerintahan dan militer Turki untuk diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional atas dugaan kejahatan agresi.

Namun, diperlukan penelitian lanjutan yang berfokus untuk mendalami sejauh mana tanggung jawab dari individu-individu yang disebutkan dalam tulisan ini atas dugaan keterlibatannya dalam tindakan agresi yang dilakukan oleh Turki terhadap Suriah melalui OPS. Penelitian lebih lanjut juga dibutuhkan untuk melihat apakah Suriah berhak menuntut tanggung jawab atas *internationally wrongful act* yang dilakukan oleh Turki atau justru Suriah yang harus bertanggungjawab kepada Turki karena tidak menegakkan poin-poin kesepakatan yang tertera dalam Perjanjian Adana tahun 1998.

### **Daftar Pustaka**

- Anadolu Agency. 2018. ‘Turkey Reconnects Opposition-Held Areas in Northern Syria’, *Hurriyet Daily News* <<https://www.hurriyetcailynews.com/turkey-reconnects-opposition-held-areas-in-northern-syria-127949>> [accessed 29 January 2023]
- Baker, Rauf. 2021. ‘When Will Turkey Annex Northern Syria?’, *Middle East Quarterly*, 28.4
- Berg, Frida. 2019. ‘Turkey’s Security and the Syrian Civil War A Case Study about How the Syrian Civil War Has’ (Linnaeus University)
- Eralp, Doga. 2020. ‘The Safe Zone for Undesirables on the Turkey-Syria Border’, *Peace Review*, 32.2 (Taylor & Francis): 181–89 <<https://doi.org/10.1080/10402659.2020.1836437>>
- Erkmen, Serhat. 2020. *Operation Peace Spring: Objectives, Current Situation and Its Future* (Geneva)

- Gadelmola, Mona Soliman. 2020. 'Determinants and Dimensions of the Shift in Turkish Behavior towards Northern Syria since 2016', *Review of Economics and Political Science* <<https://doi.org/10.1108/refs-07-2019-0096>>
- Greenwood, Christopher. 2017. 'Self-Defence', *Max Planck Encyclopedia of Public International Law* (Oxford University Press)
- iMMAP. 2021. *Thematic Report 6: Operation Peace Spring and Potential Turkish Intervention Scenarios* (Washington, D.C.) <[https://immap.org/wp-content/uploads/2022/01/-RCM-Thematic-Report-6-Operation-Peace-Spring-and-Potential-Turkish-Intervention-Scenarios\\_2-2.pdf](https://immap.org/wp-content/uploads/2022/01/-RCM-Thematic-Report-6-Operation-Peace-Spring-and-Potential-Turkish-Intervention-Scenarios_2-2.pdf)>
- International Law Commission. 2001. *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (New York)
- Kizilkaya, Zafer, Sofie Hamdi, and Mohammad Salman. 2021. 'Turkey's Game Plan in Northern Syria and Its Implications for the EU', *Athens Journal of Mediterranean Studies*, 7.4: 233-52 <<https://doi.org/10.30958/ajms.7-4-1>>
- Luerdi, and Amri Hakim. 2020. 'Turkey's Border Security Policy Against Non-State Actors (2016-2019)', *Intermestic: Journal of International Studies*, 4.2: 179-200 <<https://doi.org/10.24198/intermestic.v4n2.5>>
- Maskun. 2013. 'The Crime of Aggression: Complexities in Definition and Elements of Crime', *Mimbar Hukum*, 25.2: 366-75 <<https://doi.org/10.22146/jmh.16090>>
- Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey. 1998. 'Statement Made By İsmail Cem, Foreign Minister, On The Special Security Meeting Held Between Turkey And Syria October 20, 1998 (Unofficial Translation)', *Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey* <[https://www.mfa.gov.tr/\\_p\\_statement-made-by-ismail-cem\\_-foreign-minister\\_-on-the-special-security-meeting-held-between-turkey-and-syria\\_br\\_october-20\\_-1998\\_br\\_\\_unofficial-translation\\_\\_p\\_.en.mfa](https://www.mfa.gov.tr/_p_statement-made-by-ismail-cem_-foreign-minister_-on-the-special-security-meeting-held-between-turkey-and-syria_br_october-20_-1998_br__unofficial-translation__p_.en.mfa)> [accessed 23 February 2023]
- — —. 2019. 'No: 297, 11 October 2019, Press Release Regarding Certain Comments in the International Community on Operation Peace Spring', *Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey* <[http://www.mfa.gov.tr/no\\_297\\_-baris-pinari-harekati-ni-hedef-alan-yorumlar-hk.en.mfa](http://www.mfa.gov.tr/no_297_-baris-pinari-harekati-ni-hedef-alan-yorumlar-hk.en.mfa)> [accessed 11 January 2023]
- Nyadera, Israel Nyaburi, and Md Nazmul Islam. 2020. 'Transnational Operations, International Reactions, and Legitimacy: The Case of Turkey and Saudi Arabia', *Contemporary Review of the Middle East*, 7.3: 317-38 <<https://doi.org/10.1177/234-7798920921965>>
- Olsson, Elsa Alkan. 2019. "'Operation Peace Spring": How Lawful?' (Lund University)
- Permanent Representative of Turkey to the United Nations. 2019. 'Letter Dated 9 October 2019 from the Permanent Representative of Turkey to the United Nations Addressed to the President of the Security Council', *UNDOCS* <<https://undocs.org/S/2019/804>> [accessed 8 January 2023]
- Portzer, Joshua M. M. 2020. 'The People's Protection Units' Branding Problem: Syrian Kurds and Potential Destabilization in Northeastern Syria', *Military Review*: 92-103 <<https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-Archives/May-June-2020/Portzer-Peoples-Protection-Unit/>>
- Prakasa, Maulana Wahyu, and Prihandono Wibowo. 2021. 'FOREIGN POLICY ANALYSIS OF OPERATION PEACE SPRING BY TURKEY IN 2019 AS A FORM OF SECURITIZATION OF THE SYRIAN REFUGEE CRISIS', *Journal of Social Political Sciences*, 2.3: 301-10
- Republic of Turkey, and Syrian Arab Republic. 1998. 'The Adana Security Agreement' <<https://www.voltairenet.org/article208057.html>> [accessed 23 February 2023]
- Sami, Mohammed. 2019. *Operation Peace Spring : Delusion in Turkey's Objectives* (Brussels)
- Sefriani. 2018. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, 2nd edn (Depok: Rajawali Pers)

- Setiawati, Diana, and Enno Haya Gladya Naranta. 2022. 'Erdogan's Foreign Policy Against Kurds in Syria: A Turkish Military and Law Enforcement Mechanism', *Law and Justice*, 7.1: 14–34 <<https://doi.org/10.23917/laj.v7i1.583>>
- Stanicek, Branislav. 2019. *Turkey's Military Operation in Syria and Its Impact on Relations with the EU* (Brussels)
- The Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights. 2021. 'Military Occupation of Syria by Turkey', *The Rule of Law in Armed Conflict (RULAC) Project* <<https://www.rulac.org/browse/conflicts/military-occupation-of-syria#collapse2accord>> [accessed 19 December 2022]
- The International Court of Justice. 1986. *Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)* (The Hague)
- The United Nations. 1998. 'Rome Statute of the International Criminal Court' (United Nations Treaty Series Volume 2187)
- 'United States Withdraws Troops from Syria, Leaving Kurds Vulnerable'. 2019. *American Journal of International Law*, 114.1: 143–48 <<https://doi.org/10.1017/ajil.2019.81>>
- Waxman, Matthew. 2018. 'The "Caroline" Affair in the Evolving International Law of Self-Defense', *The Lawfare Book Review* <<https://www.lawfareblog.com/caroline-affair>> [accessed 29 January 2023]